



**Prosiding  
Kongres Internasional I  
Kebudayaan Dayak di Bengkayang  
MENJADI DAYAK TANPA SEKAT**



**Penyunting:**  
**Dr. Kristianus**  
**R. Masri Sareb Putra, M.A.**  
**Bambang Bider**  
**Albertus Yustinus Imas, M.A.**  
**Art Designer:**  
**M.S. Gumelar, M.A.**



UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002  
TENTANG HAK CIPTA

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau member izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Prosiding  
Kongres Internasional I  
Kebudayaan Dayak di Bengkayang  
**MENJADI DAYAK TANPA SEKAT**

Editor:  
Dr. Kristianus  
R. Masri Sareb Putra, M.A.  
Bambang Bider  
M.S. Gumelar, M.A. (*artdesiger*)



Penerbit Lembaga Literasi Dayak (LLD) bekerja sama dengan Taras  
2018

# DAFTAR ISI

Prosiding  
Kongres Internasional I Kebudayaan Dayak di Bengkayang  
**MENJADI DAYAK TANPA SEKAT**

**Editor:**  
**Dr. Kristianus**  
**R. Masri Sareb Putra, M.A.**  
**Bambang Bider**  
**M.S. Gumelar (artdesiger)**

Cetakan Ke-1, Tangerang, Lembaga Literasi Dayak 2018  
xx-536 hlm, ukuran 15 x 23 cm.

ISBN: 978-602-6381-63-7



Desain cover/ tata letak: Diddy S.  
Penerbit Lembaga Literasi Dayak  
Jl. Palem Kuning Karawaci  
Jl. Sutanegara 15, Palangka Raya  
telp. 081298216700  
email : masrisarebputra@gmail.com

Cetakan Ke-1, Juli 2018

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi  
buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Diterbitkan oleh:  
Penerbit Lembaga Literasi Dayak

Catatan Penyunting .....	vii
Kata Pengantar .....	xi
Agama Asli Suku Dayak: Tantangan dan Masa depannya .....	1
Kosmologi dan Konservasi Alam pada Komunitas Dayak Tamambaloh di Kalimantan Barat.....	30
The Question of Dayak Cultural Identity: Who Represent the Dayak? .....	53
The Possibility of Syncretic Heritage of Bawakng Tradition for Salako Dayaks.....	56
CU Berintegrasi dan Kebangkitan Ekonomi Dayak .....	76
Poinukadan (Peribahasa) Kadazandusun dan Perbandingan dengan Peribahasa Dayak .....	96
Pendidikan Financial Literacy Berbasis Nilai-Nilai Budaya Amarean sebagai Investasi Sosial untuk Masa Depan Manusia Dayak .....	111
Memahami Budaya Betang dalam Perspektif Integrasi Sosial.....	131
Paradigma Pembangunan "Percaya Kepada Rakyat" Melalui Gerakan Desa Membangun (Gerdema).....	150
Culinary Based On Dayak Culture In West Kalimantan ...	191
Sistem Pengetahuan Lokal Komunitas Dayak Benuaq dalam Aktivitas Perladangan di Desa Melapen Baru Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur.....	224

Credit Union sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat Dayak Kalimantan Barat.....	236
Keragaman Jenis Tumbuhan Berbasis Pengetahuan Ulayat (Indegenous Knowledge) Masyarakat Suku Dayak di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah .....	249
Revitalisasi Bahasa Bisaya, Bahasa di perbatasan Brunei Darussalam dan Limbang Sarawak, Malaysia .....	258
Nilai Budaya Dalam Cerita Rakyat Dayak Kanayatn.....	279
Nilai-nilai Kearifan Lokal Etnisitas dalam Upaya Menghindari Intoleransi dan Radikalisme di Kalimantan Barat.....	294
Dayak: Identitas Sosial Yang Dinamis .....	324
Pengaruh Gereja Katolik di Kalimantan Barat terhadap Budaya Dayak .....	338
Interpretasi Istilah Mandi dalam Entelah/Teka-Teki.....	349
Rumah Panjang sebagai Pusat Kebudayaan .....	369
Singer Serves as Conduct of Life, Peace, and Balance Among Ethnic Dayak Ngaju .....	386
Challenges In Preapring Human Resources With Global Competence: A Case Study On The Dayak Community In West Kalimantan .....	395
Komodifikasi dan Potensinya: Budaya Dayak di Pulau Dayak.....	413
Dayak Ngaju dalam Pusaran Kehadiran Agama-Agama..	423
Ngayau Masa ke Masa: Dari Penggal kepala Hingga Membajak Tenaga Kerja Terampil .....	436
Identitas Dayak .....	441
Model Pendidikan Berbasis Keluarga.....	447
Dayak Women In Agricultural Culture.....	478
Keanekaragaman Suku dan Bahasa Dayak: Berikat atau Dilema? .....	510

## CATATAN PENYUNTING

Kongres Internasional I Kebudayaan Dayak di Bengkayang, Kalimantan Barat yang dihelat pada 2 - 6 Juni 2017 telah berlalu. Gaung dan gegap gempitanya sungguh luar biasa. Antusiasme pun berdatangan dari berbagai penjuru. Tak kurang dari 400 peserta, lebih dari 40 penarasumber dari disiplin dan ilmu, serta diperkaya *floor* telah memer kaya, sekaligus meneguhkan bahwa Dayak hari ini berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan etnis lainnya di muka bumi ini.

Selamat tinggal semua hal yang serba peyoratif, yang menjadi *labeling* di masa lalu. Kini suku bangsa Dayak, dalam beberapa segi, boleh disebut terdepan. Sekadar menyebut contoh, di bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Dengan konsep ekonomi kerakyatan yang dipelopori Credit Union dan pola antitesis-pembangunan nasional yang digagas Yansen TP, dengan Gerdema-nya membuat wajah baru desa-desa Dayak yang dalam bahasa sementara kita sebut "prakapitalisme di desa-desa Dayak".

Kami membaca (kembali) bagaimana antropolog Clifford Geertz menemukan tori "aliran" untuk menggambarkan pola struktur sosial dan politik desa di daerah etnis Jawa awal zaman kemerdekaan. Antropolog, yang karyanya banyak dikutip ini, tinggal di desa Pare (kami pernah ke sana pula), Jawa Timur selama dua tahun (1952-1954). Dari hasil amatannya, Geertz lalu menulis sebuah karya

Sebagai masyarakat Dayak urban kita kembali mencari format dan bentuk dengan "mencomot" dari apa yang ada. Hal ini karena kita belum mampu merumuskan kembali posisi dan dasar pijak kebudayaan Dayak dewasa ini. Kita-sama saja-hanya mengkonsumsi "mengunyah" apa saja yang ada. Kita sibuk mengunyah hingga lupa merumuskan kebudayaan kita. Hingga pertanyaannya, apakah masih penting merumuskan kembali kebudayaan Dayak? Kongres Internasional I Kebudayaan Dayak di Bengkayang mencoba menjawab pertanyaan di atas dan menjadi dasar-dasar perumusan bagi transformasi kebudayaan Dayak dewasa ini serta masa yang akan datang. Baca dan cerapilah pemikiran para pakar dan praktisi yang dimuat dalam prosiding kongres ini.

## AGAMA ASLI SUKU DAYAK: Tantangan dan Masa Depan<sup>1</sup>

Oleh:

*Tiwi Etika, Ph.D<sup>2</sup>*

*Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Palangka Raya*

### I. PENDAHULUAN

Dalam pemikiran sebagian orang non-Dayak, ketika mendengar kata Kaharingan, maka yang tergambar dalam benaknya adalah sekompok masyarakat atau suku pedalaman yang menghuni salah satu sisi di pulau Kalimantan, hidup dalam balutan ritualistic bernuansa magis menyeramkan, namun dihiasi oleh senyuman bibir yang sensual, dengan warna kulit putih sawo matang, kemudian lirikan mata sipit yang indah dan telinga panjang berhiasan kilauan emas dan permata. Tidak mengherankan memang, pulau Kalimantan yang konon dijuluki sebagai "the lung of the word" karena hutannya yang luas, dengan kekayaan alam yang berlimpah dan dihuni oleh ratusan suku dan anak suku yang menyebar di beberapa sungai besar dan kecil di pelosok pulau Kalimantan. Memiliki pesona dengan karakteristik yang sangat berbeda dengan daerah lainnya, dan mengundang banyak pertanyaan yang penuh

- 1 Makalah ini disampaikan pada Kongres Internasional Budaya Dayak, yang diselenggarakan pada tanggal 3-6 Juni 2017 di Bengkayang-Kalimantan Barat.
- 2 Ketua II MB-AHK Pusat Palangka Raya dan Pengajar pada STAHN-TP Palangka Raya.

misteri hingga sekarang ini. Dimulai dari misteri kata Kaharingan misalnya, sejak namanya dikenal pada era 70-an, dipahami beragam oleh masyarakat luas, bahkan oleh orang Kalimantan itu sendiri, karena banyaknya suku yang ada di Kalimantan, nama Kaharingan pun dianggap sebagai salah satu anak suku Dayak, yaitu Dayak Kaharingan. Agama pribumi di pulau Kalimantan Tengah ini pada awalnya disebut oleh Kolonial Belanda sebagai agama *Heloga* (dahulu), *Hiden* (heathens), *Kapir*, *Tempon Telun* dan sebagainya: dan baru di zaman pendudukan Jepang diberikan nama khas oleh seorang Demang (kepala adat Dayak), Damang Yohanes Salilah, yaitu Kaharingan dan direstui oleh pemerintah Jepang. Hingga sekarang nama tersebut diakui dan diterima oleh masyarakat, terutama oleh pemeluknya. Damang Yohanes Salilah, yang pernah menjadi "Balian" atau "Basir" (pinandita/pendeta Kaharingan) sebelum memeluk agama Kristen, menerangkan bahwa kata Kaharingan berasal dari bahasa Sangen atau bahasa Sangiang (bahasa ini hanya digunakan dalam tuturan/mantra ritual Kaharingan) yang berarti dengan sendirinya (*by itself*), secara lugas kata Kaharingan berarti Kehidupan (KMA Usop: 1975).

Era kemerdekaan yang dinikmati rakyat Indonesia pada tahun 45-an, ternyata tidak dirasakan oleh umat Kaharingan ketika itu. Walaupun segala pelaksanaan ritual Kaharingan tetap berjalan, namun Departemen Agama Republik Indonesia belum dapat melayani dan mengakui Kaharingan sebagai agama. Kantor Urusan Agama Provinsi Kalimantan di Banjarmasin ketika itu, belum bisa membina dan melayani umat Kaharingan. Dalam rangka memperjuangkan Kaharingan sebagai agama, maka berdirilah Serikat Kaharingan Dayak Indonesia (SKDI), sebagai partai politik, hasil kongres I tokoh-tokoh Kaharingan di Desa Tangkahan

tahun 1950. Selanjutnya tahun 1953 mengadakan kongres di Desa Bahu Palawa, dan salah satu tuntutan kontroversial kongres yaitu menuntut Kalimantan Tengah lepas dari Provinsi Kalimantan Selatan (ketika itu Kalteng dan Kalsel bergabung menjadi satu provinsi), sebelum pemilu 1955. Kalimantan Tengah diharapkan menjadi Provinsi tersendiri bagi umat Kaharingan. Merasa tuntutan tersebut menemui jalan buntu segenap orang Dayak mengadakan gerakan, dengan nama Gerakan Mandau Talawang Pancasila (GMTPS) dipimpin oleh tokoh Kaharingan/Ketua Umum SKDI bernama Sahari Andong, dibawah komando Panglima CH. SIMBAR yang dikenal dengan Panglima Uria Mapas. Akhirnya pada 5 Desember 1956 tuntutan tersebut dikabulkan. Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk dengan Undang-Undang Darurat No: 10 Tahun 1957; Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah. Harapan umat Kaharingan, bahwa Kaharingan akan dibina seperti Agama lainnya oleh Pemerintah semakin terang. Namun, kenyataan yang diterima setelah Provinsi Kalimantan Tengah berpisah dengan provinsi Kalimantan Selatan tidak seindah harapan.

Eksistensi Kaharingan semakin sulit, seperti kesulitan menjadi Pegawai Negeri, kesulitan mendapat pendidikan agama dari tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Puncak ketidak-merdekaan yang dialami umat Kaharingan pada Tahun 1979, saat Mendagri (Jenderal Amir Machmud), mengeluarkan kebijakan dalam mengisi KTP, menyatakan bahwa untuk kolom Agama bagi yang bukan beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha, dibuat tanda strip "-" yang berarti penganut aliran kepercayaan. Umat Kaharingan merupakan umat yang merasakan ketidak-adilan dengan kebijakan Mendagri tersebut. Alhasil kebijakan Mendagri tersebut menimbulkan gejolak,

bahkan ada yang telah mengibarkan Bendera Putih, sebagai tanda Kaharingan telah berakhir. Sudah tentu umat Kaharingan sangat keberatan dan beberapa orang menemui Bapak. Simal Penyang dan Lewis KDR dkk. Kemudian sebagai hasil pertemuan umat dengan bapak Simal Penyang, Lewis KDR, Liber Sigai dkk, dibuatlah sebuah pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh bapak Lewis KDR dan bapak Liber Sigai, menyatakan mencabut dukungan umat Kaharingan terhadap partai politik yang berkuasa pada saat itu. Dokumen tersebut dibawa oleh Bapak Rangkap I Nau dan disampaikan oleh Walter S. Penyang kepada Bapak Manase Pahu, selaku ketua Fraksi Karya Pembangunan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

Melihat situasi demikian, Bapak Manase Pahu, Barthel Benung, BA dan Bapak Simal Penyang menghadap Gubernur Kalimantan Tengah Willa A. Gara. Namun pak gubernur tidak bisa berbuat apa-apa, karena kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat melalui Mendagri, sehingga cita-cita luhur umat Kaharingan masih menemui jalan buntu. Meskipun merupakan komunitas pertama yang mempelopori cikal bakal berdirinya Provinsi Kalimantan Tengah, pada jaman dahulu, namun keberadaan umat Hindu Kaharingan masih terpinggirkan dari kesejahteraan. Minimnya perhatian pemerintah pusat dan daerah seakan membuat masyarakat Dayak (Kaharingan) terasing di rumah sendiri. Tidak heran, jika umat Kaharingan terus berjuang untuk memperoleh perlakuan yang sama dari pemerintah seperti halnya agama lain. Kepedihan yang mendalam akibat perilaku diskriminasi "SARA" yang dialami umat Kaharingan terus terjadi. Dimulai sejak masuknya "Missi Suci" penjajah Belanda yang trus di Kalimantan Tengah hingga di era kemerdekaan pun masih terasa, dan kebijakan pemerintah Indonesia yang

sentralistik terasa sangat menyakitkan. Segala usaha atau upaya terus ditempuh oleh para tokoh Kaharingan, walaupun adanya distorsi yang serius dari pihak luar, terhadap penganut Kaharingan, melalui penolakan terhadap pelaksanaan berbagai bentuk ritual keagamaan dengan pemberian nama yang menyakitkan dan penghinaan, menyebutkan umat Kaharingan adalah penganut aliran kepercayaan, ritual yang dilaksanakan sebagai pemujaan kepada berhala, dan orang-orang yang menganut tradisi leluhur Kaharingan disebut berdosa dan primitif. Ritual keagamaan Kaharingan dianggap sebagai upacara adat yang usang. Di masa jaman missi Zending, mereka menjalankan taktik penghapusan atau mentabukan ritual Kaharingan. Karena ritual-ritual Kaharingan disebut ritual menyebah berhalasetan, kapid, hiden, ragi-usang dan seterusnya (Tiwi Etika, 2007: 4).

## II. PEMBAHASAN

### 2.1 Kaharingan Dalam Catatan Sejarah Kronologis Integrasi Kaharingan dengan Hindu Dharma

Terhambatnya peningkatan harkat dan martabat selaku anak bangsa dan manusia yang telah merdeka dari penjajahan dan penindasan, perkembangan SDM yang jauh tertinggal karena tidak pernah diperhatikan, serta pengkaderan melalui program Pemerintah tidak pernah menyentuh umat Kaharingan, menyebabkan umat Kaharingan tidak mampu bersaing dalam segala lini kehidupan. Kondisi tersebut membuat segenap umat Kaharingan bertekad untuk menyelesaikan kepedihan atas ketidakadilan yang diterima dengan melakukan pertemuan bersejarah antara tokoh-tokoh Kaharingan ketika itu di antaranya bapak Simal Penyang, Lewis KDR, Sahari Andung, Itar Ilas, Dagon Ginter, Drs. Liber Sigai, Bajik R. Simpei, Walter S. Penyang,

Rangkap I. Nau, dengan tokoh agama Hindu yang berasal dari Bali seperti; bapak I Wayan Madu, I Dewa Made Gereh Putra, Drs. Oka Swastika, Drs. Artana, Nyoman Tasra, Nyoman Saad Wilotama, Nyoman Suanda, SH, bersatu-padu dan mulai bergerak menegakkan persatuan umat Hindu untuk mencari solusi untuk mempertahankan eksistensi umat Kaharingan, mengadakan rapat yang dikoordinasikan oleh pengurus Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia (MBAUKI). Hasil pertemuan tersebut sepakat untuk mengirimkan surat kepada pimpinan Parisada Hindu Dharma Pusat di Denpasar perihal keinginan umat Kaharingan di Kalimantan Tengah untuk bergabung atau integrasi antara Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia dengan Parisada Hindu Dharma, dan Agama Kaharingan bergabung dengan Hindu Dharma dengan nomor surat: 5/KU-KP/MB-AUKI/I/1980. Keinginan umat Kaharingan tersebut disambut baik oleh Parisada Hindu Dharma Pusat dengan membalas surat tersebut diatas melalui surat nomor surat: 24/Perm/I/PHDP/1980, tentang diterimanya keinginan Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia untuk berintegrasi dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Sebagai tindak lanjut surat MBAUKI Indonesia dan PHDI Pusat ketika itu, keluar surat dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha Departemen Agama RI nomor: H.II/1980 tanggal 12 Pebruari 1980, tentang penggabungan/integrasi umat Kaharingan dengan Hindu yang ditanda tangani oleh Direktur Urusan Agama Hindu yakni drg. Willy Pradnya Surya. Berdasarkan Surat Dirjen Bimas Hindu dan Budha tersebut di atas, maka Gubernur Kalimantan Tengah mengeluarkan kebijakan melalui surat nomor: T.M.49/I/3 tanggal 20 Pebruari 1980 tentang penggabungan umat Kaharingan dengan umat Hindu. Surat ini

ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah, sebagai pemberitahuan bahwa Kaharingan berintegrasi dengan Hindu, dan dibina oleh Departemen Agama. Beberapa hari berikutnya Bapak Lewis KDR selaku pimpinan Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia didampingi Manase Pahu berangkat ke Jakarta (Departemen Agama RI). Perjalanan ke Jakarta dibiayai bapak Lukas Tingkes. Hasil ke Jakarta tersebut, akhirnya keluar SK Dirjen Bimas Hindu dan Budha Departemen Agama RI No: H/37/SK/1980, Tanggal 19 Maret 1980, tentang Pengukuhan Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (perubahan dari Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia), sebagai Lembaga Keagamaan Kaharingan, bertugas untuk mengelola dan membina umat Kaharingan. Selanjutnya, disebut Hindu Kaharingan, sebagai *follow-up* keluarnya Surat Keputusan (SK) tersebut, Bapak Lewis BBA, Simal Penyang, Liber Sigi, Oka Swastika dkk, berangkat ke Denpasar (Bali), untuk konsultasi dan koordinasi dengan para sesepuh Hindu Dharma, dan diterima oleh para pimpinan PHDI Pusat dan Prof. Dr. Ida Bagus Oka (Rektor Universitas Udayana, Bali). Tanggal 16 April 1980 diadakan rapat konsultasi dengan para pimpinan Hindu Indonesia yaitu: Drs. Oka Puniatmaja, Ketua PHDI Pusat, I Wayan Surpha, Sekjen PHDI Pusat, Nyoman Pinda, Cok Raka Dherana, SH, Wakil Presiden Pemuda Hindu se-dunia, Prop Dr. Ida Bagus Oka, Cok Rai Sudharta, MA dan membicarakan kedudukan organisasi masing-masing. Kemudian tanggal 17 April 1980, diterima oleh sesepuh Hindu, Prof Dr. Ida Bagus Mantra (Gubernur Provinsi Bali), setelah melaporkan hasil pertemuan, tanggal 16 Maret 1980, di hotel Bali, maka beliau menyatakan bahwa kekuatan Hindu Indonesia yang telah berkembang belasan abad, dan di Kalimantan malah yang tertua di Indonesia. kemudian pertemuan itu dilanjutkan

dengan melaksanakan ritual terhadap Bapak Lewis KDR yakni "disudiwadani-kan" mewakili umat Kaharingan di Pura Jagadnatha - Denpasar, dan di beri nama kehormatan I Putu Jatha Mantra.

Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan, memperkuat kekuatan organisasi agama Hindu dalam memperjuangkan nasib umatnya, dan disarankan program utama adalah meningkatkan SDM, melalui pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah yang bernaifaskan Hindu Kaharingan. Sehingga membuka Sekolah Pendidikan Guru Agama Hindu Kaharingan Parentas Palangka Raya (PGA-HK) sebagai cabang PGA Hindu Negeri Denpasar di Kota Palangka Raya. Beberapa tahun kemudian didirikan Sekolah Tinggi Agama Hindu Kaharingan (STA-HK) Tampung Penyang Palangka Raya yang sejak tahun 2001 telah dinegerikan dan sekarang di kenal dengan nama STAHN-Tampung Penyang Palangka Raya.

Integrasi Kaharingan dengan Hindu merupakan keinginan murni dari umat Kaharingan ketika itu, sebagai jalan terbaik bagi umat Kaharingan dalam rangka mendapat pembinaan dari Pemerintah. Selanjutnya rentetan proses ritual untuk mengukuhkan integrasi Kaharingan dengan Hindu Dharma terus dilakukan seperti ritual "Hambai", angkat saudara kandung seperjuangan antara tokoh Kaharingan dan anggota PHDI - Pusat, 30 Maret 1980 s/d 1 April 1980. Kemudian di Balai Induk Kaharingan pada bulan April 1980 dilaksanakan upacara Balian Balaku Untung Aseng Panjang dan Manggantung Sahur MBAHK, dengan dihadiri oleh Ketua umum PHDI Pusat, yakni Drs. Oka Puniatmaja, drg. Willy Pradnya Surya (Sek Dirjen Bimas Hindu Budha Dep Agama RI), dan beberapa tokoh-tokoh Hindu Indonesia dan Kalteng antara lain: Simal Penyang, Lewis KDR, Sahari Andung, Itar Ilas, Dagon Ginter, Drs.

Liber Sigai, Walter S. Penyang, Rangkap I. Nau, Drs. Oka Swastika, I Dewa Gereh Putra, I Wayan Madu, dll. Ritual tersebut diatas menghadirkan seorang Pedanda untuk hadir pada upacara Balaku Untung Aseng Panjang tersebut.

Dalam rangka menilik persamaan dan perbedaan pelaksanaan ritual Kaharingan dengan acara agama Hindu, disamping melakukan Pensudian bagi para tokoh Hindu Kaharingan. Sebagai tindak-lanjut dari SK. Dirjen Bimas Hindu dan Budha Departemen Agama RI Nomor: H. 37/SK/ 1980 yang mengukuhkan Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan sebagai Badan Keagamaan Hindu, sehingga lembaga ini dipersilahkan dan mempunyai kewenangan melakukan upacara-upacara bagi umat Hindu di luar yang berasal dari Suku Dayak. Pada saat upacara Balian tersebut Ida Pedanda memakai atribut penuh kependitaannya, karena menurut beliau upacara Balian Balaku Untung Aseng Panjang adalah upacara tertinggi umat Hindu, dilihat dari sesajen, urutan upacara, atribut upacara tersebut. Mengantisipasi isu bahwa dengan integrasi tersebut umat Kaharingan akan 'di-Bali-kan', dan atau berbbagai ritual keagamaanakan dihilangkan, maka PHDI Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan surat edaran PHDI Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: I / E/ PHDI-KH/1980; tentang pernyataan bahwa tata cara pelaksanaan upacara keagamaan yang telah dilakukan Kaharingan sebagai upacara agama Hindu tetap di pelihara dan dilestarikan, sepanjang tidak bertentangan dengan Panaturan dan Veda serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Surat edaran tersebut sesuai pula dengan pentunjuk sesepuh agama Hindu Indonesia Prof. Dr. Ida Bagus Mantra (Gubernur Bali, pada saat itu), di Denpasar Tanggal 17 Maret 1980 dihadapan pimpinan PHDI Pusat dan tokoh umat Kaharingan lainnya, diruang rapat rumah jabatan Gubernur ketika itu (Tiwi Etika, 2007: 8).

## 2.2 Faktor Penyebab *Kaharingan* Berintegrasi Ke Dalam Agama Hindu

- **Faktor Legalitas**

Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor legalitas juga merupakan faktor yang mendominasi penganut kepercayaan *Kaharingan* berintegrasi dengan Hindu. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di mana masalah agama diatur dalam Pasal 29 Ayat 1, Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Ayat 2 Negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menganut agama dan kepercayaan serta beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

- **Diskriminasi**

Diskriminasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah telah melukai hati umat *Kaharingan*, meskipun umat *Kaharingan* merupakan asal komunitas pertama yang mempelopori cikal bakal berdirinya Provinsi Kalimantan Tengah, pada tahun 1950, namun keberadaan umat *Kaharingan* masih terpinggirkan dari perlakuan keadilan dan kesejahteraan.

- **Faktor Internal Penyebab Integrasi**

Hampir seluruh ahli ilmu jiwa sependapat, bahwa sesungguhnya apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan manusia itu bukan hanya terbatas pada kebutuhan makan, minum, pakaian ataupun kenikmatan-kenikmatan lainnya. Berdasarkan hasil risert dan observasi diambil kesimpulan bahwa pada diri manusia terdapat semacam keinginan dan kebutuhan yang bersifat universal. Kebutuhan ini melebihi kebutuhan-kebutuhan lainnya,

bahkan mengatasi kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan kodrati, berupa keinginan untuk mencintai dan dicintai Tuhan.

- **Kebutuhan Penganut *Kaharingan***

Berdasarkan pernyataan di atas, manusia ingin mengabdikan dirinya kepada Tuhan atau sesuatu yang dianggapnya sebagai zat yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Keinginan itu terdapat pada setiap individu, kelompok, golongan atau masyarakat manusia dari yang paling primitif hingga masyarakat yang paling modern termasuk penganut *Kaharingan*.

- **Politik Keagamaan**

Setelah kemerdekaan diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh seluruh rakyat Indonesia, politik keagamaan sangat terasa dalam kehidupan masyarakat Dayak ketika itu. Secara politik keagamaan, keputusan yang diambil oleh para tokoh penganut *Kaharingan* saat itu adalah memutuskan mata rantai invansi konversi agama yang dilakukan oleh para mesionaris Kristen dan siar agama Islam di Kalimantan Tengah, karena siar/dakwah agama, hanya diberlakukan bagi mereka yang belum beragama atau agama suku yang disebut aliran kepercayaan. Sebagaimana diketahui bahwa kerusakan dan konflik sosial banyak terjadi dipicu oleh faktor agama. Agama memang memiliki potensi ganda, yaitu sebagai unsur Integratif dan sekaligus berpotensi untuk memecah belah.

- **Menghindari Fatalisme penganut *Kaharingan***

Sejatinya agama mengandung nilai-nilai ajaran yang positif dan bermanfaat bagi kehidupana ma-

nusia. Nilai-nilai ajaran agama seyogyanya berperan sebagai motivasi dalam etos pembangunan (A. Mukti Ali, 1977). Fatalisme merupakan perilaku agama menyimpang yang menerima (*nrimo*). Penganut dibiasakan untuk menerima keadaan sebagai gambaran nasib yang sudah ditentukan dari atas, sebuah ketentuan takdir Tuhan yang tak perlu dipermasalahkan. Gambaran ini menunjukkan bahwa ajaran agama diterima sebagai dogma yang mengikat dan tidak boleh direnungkan dan dipikirkan secara rasional. Di kalangan umat beragama hal seperti ini sepertinya sering tampil ke permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap Fatalisme harus dihindari untuk memahami makna agama yang sesungguhnya.

### 2.3 Aplikasi Integrasi *Kaharingan* ke dalam Agama Hindu

Banyak dampak positif yang diperoleh oleh masyarakat Dayak penganut *Kaharingan*. Seperti yang dikatakan Lewis KDR, bahwa Integrasi telah banyak memberikan manfaat kepada penganut *Kaharingan* terutama bidang Pendidikan, Sosial religius, ekonomi, politik, kebudayaan. Kalau dulu penganut *Kaharingan* merasa sulit dalam segala aspek kehidupan, kini sudah tidak ada lagi permasalahan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas diri.

- **Bidang Pendidikan**

Sebelum berintegrasi ke dalam agama Hindu, sangat sulit mencari penganut *Kaharingan* yang memiliki pendidikan yang memadai hampir di semua bidang ilmu, akan tetapi setelah Integrasi kepercayaan *Kaharingan* ke dalam agama Hindu

penganut *Kaharingan* sudah banyak yang memiliki pendidikan Sarjana Strata Satu (S1), Strata Dua (S2) dan Starata Tiga/Doktor (S3).

- **Bidang Sosial Religius**

Dalam kehidupan sosial religius masyarakat penganut jika sebelum integrasi mengalami kesulitan dalam pelaksanaan sosial keagamaan, *Kaharingan* harus mendapat izin dari pemerintah, kadang berbelit-belit dalam pengurusannya, kini setelah integrasi tidak ada permasalahan lagi, sudah bisa dilaksanakan di mana dan kapan saja, bahkan sekarang ketika umat Hindu *Kaharingan* melaksanakan upacara *tiwah* massal, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten selalu membantu dalam hal pembiayaan untuk meringankan umat *Kaharingan* dari kesulitan dana.

- **Bidang Ekonomi**

Generasi *Kaharingan* sudah banyak menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan beberapa ada yang menjadi Guru, Kepala Sekolah, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Dokter, Perawat Kesehatan, Dosen, Polisi, Tentara, Anggota Legislatif, Anggota KPU, Pengusaha, Bupati dan lain-lain. Ini semua merupakan prestasi yang diperoleh setelah penganut *Kaharingan* berintegrasi dengan agama Hindu. Kondisi seperti yang telah diuraikan, secara sosial ekonomi tentu mengantarkan masyarakat penganut *Kaharingan* pada posisi kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan kondisi ekonomi yang mapan ini dapat membuka peluang untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Penganut kepercayaan *Kaharingan*, terutama generasi mudanya pada masa yang akan

mendatang dapat bersaing secara kualitas dan kuantitas dengan penganut agama lainnya.

- **Bidang Politik**

Integrasi *Kaharingan* ke dalam agama Hindu, membawa angin penyejuk bagi generasi dayak penganut *Kaharingan* untuk ikut dalam bidang politik, banyak Anggota Legislatif yang duduk di DPRD II dan DPRD I, anggota KPU Daerah Tingkat I dan Tingkat II, adalah penganut *Kaharingan*, dan bahkan sekarang ada yang menjadi Bupati. Jabatan tersebut mengantarkan umat Hindu ikut merencanakan program pembangunan di daerah masing-masing baik di Tingkat Kabupaten, Kota, maupun di Tingkat Provinsi. Ini berarti bahwa penganut *Kaharingan* tidak saja diatur oleh pemerintah tetapi juga ikut mengatur pemerintah. Perkembangan umat penganut *Kaharingan* semakin hari semakin menampakkan dirinya satu persatu jabatan strategis sudah ditangan dan sekarang sudah ada yang menduduki jabatan politik dan ke depan mungkin ada lagi yang menduduki jabatan yang lebih strategis lagi. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri karena memang secara historis Dayak penganut *Kaharingan* adalah pemilik asli *Pulau Batang Petak* (istilah untuk menamakan Pulau Kalimantan).

- **Bidang Kebudayaan**

Integrasi *Kaharingan* ke dalam agama Hindu di pulau Kalimantan khususnya Kalimantan Tengah mempunyai fungsi dan tujuan untuk meningkatkan perkembangan kebudayaan penganut *Kaharingan* itu sendiri, sebagai pembuka jalan untuk meningkatkan peradaban masyarakat Dayak pe-

nganut *Kaharingan* yang selama itu termarginalkan oleh penguasa mayoritas yang melakukan politik hegemoni terhadap kaum minoritas (penganut kepercayaan *Kaharingan*). Dalam Teori Fungsional Struktural, Parson (Ritzer dan Goodman, 2004: 121) mengatakan, "segala sesuatu akan mempunyai fungsi atau kegunaan dalam kehidupan manusia, seiring dengan aktivitas, perkembangan dan penyesuaian diri dalam hubungannya dengan yang lain".

## 2.4 Tantangan dan Masa Depan Kaharingan

Di era tahun 2000-an, seiring dengan semakin meningkatnya sumber daya manusia dan mapannya peradaban umat *Kaharingan*, maka permasalahan yang dihadapi bukan lagi seputar eksistensi dibina atau tidak oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama RI, dan atau tidak paham maupun tidak dimengertinya ajaran-ajaran luhur keagamaan *Kaharingan*, namun keberadaan Hindu *Kaharingan* sedikit dimanfaatkan oleh segelintir orang sebagai ajang mencari populeritas (baca, dimanfaatkan dalam dunia politik) untuk kepentingan kelompok maupun individu. Kondisi ini dapat dimengerti mengingat jumlah penganut atau umat Hindu *Kaharingan* di Kalimantan Tengah mencapai 600.000 orang atau menduduki peringkat ketiga dalam statistik setelah penganut agama Islam dan Kristen Protestan, hal ini merupakan potensi besar untuk menentukan suara dalam pilkada di daerah Kalimantan Tengah. Fenomena dipolitisasinya keberadaan Hindu *Kaharingan* tersebut diatas melahirkan fenomena negatif bagi perkembangan umat sehingga sebagian dari umat yang tidak paham

dunia politik memilih bersikap pasif terhadap segala bentuk aktivitas keagamaan bahkan ada yang menghenggang dari Kaharingan, karena terlalu bosan menonton 'sandiwara' yang dipertontonkan oleh segelintir orang tersebut di atas. Namun tidak semua umat Kaharingan menyalah-gunakan eksistensi Hindu Kaharingan yang semakin hari-semakin diperhitungkan keberadaannya.

- **Gejolak Internal Kepercayaan Kaharingan**  
Akibat terlena atas keberhasilan bapak Lewis, KDR, sebagai prakarsa integrasi kepercayaan *Kaharingan* ke dalam Agama Hindu, juga Beliau menjabat sebagai Ketua Majelis Besar Agama Hindu *Kaharingan* Pusat Palangka Raya sehingga lupa dengan pembenahan organisasi dari tahun 1980 hingga 1999 tidak ada pergantian pengurus dan pembinaan umat tidak ada peningkatan secara signifikan akhirnya terjadi Musyawarah luar biasa MBAHK dan terpilih Dimal D. Daya sebagai Ketua Umum dan Sambewei sebagai Sekretaris Umum periode 1999 sampai dengan 2004 kepengurusan tersebut tidak diakui oleh Lewis, KDR dkk, mengakibatkan dualisme kepengurusan MBAHK dan MBMAHK. Pembentukan lembaga baru itu menghadirkan kebingungan baru di kalangan internal Hindu *Kaharingan*, karena identik dengan mendirikan lembaga *Kaharingan* yang baru, padahal MBAHK masih ada dan belum bubar. Keputusan itu sudah tentu tidak menyelesaikan masalah, justru sebaliknya menambah permasalahan.
- **Piagam Palangka: Geliat Organisasi Pada Masa Gus Dur**  
Pada tahun 2000 ketika dualisme kepemimpinan masih berlaku dalam tubuh MBAHK dan ketika

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden, MBAHK versi Lewis KDR mengajukan tuntutan supaya *Kaharingan* dapat diakui sebagai agama tersendiri dalam artian terpisah dari Agama Hindu. Tampaknya tuntutan ini selain memanfaatkan momentum reformasi, juga merupakan akumulasi kekesalan atas PHDI Pusat yang membentuk Majelis Besar Masyarakat Hindu *Kaharingan* Kalimantan Tengah (MB-MHKKT). Setelah melakukan Rapat Majelis Besar Agama Hindu *Kaharingan* pada tanggal 26 Maret 2000, maka dikeluarkan Surat Keputusan No. SK-I/RAPIM-Prese/MB-AHK/IV/2000, tentang pilihan sebagai pemeluk Agama *Kaharingan*. Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 1 Mei 2000, mereka mengeluarkan piagam dengan diberi nama "Piagam Palangka Raya 2000". Isi piagam tersebut lebih mempertegas pernyataan pilihan menganut *Kaharingan* selain itu, juga menyangkut perjuangan mempertahankan dan mengusulkan *Kaharingan* kepada Pemerintah untuk diakui sebagai agama di Indonesia.

- **Membentuk Group dan Mengadakan Festival Tandak**  
Setelah Lewis KDR, kepemimpinan MBAHK beralih kepada Drs. Rangkap I. Nau, MM, yang hingga kini telah menjabat sebanyak dua periode yaitu periode 2002-2007 dan 2007-2012. Pada tanggal 20 Maret 2002, LPFTUHK yang sebenarnya mengurus Festival Tandak dan Upacara Keagamaan Umat *Kaharingan*. mendeklarasikan satu organisasi para militer dengan nama Pasukan Antang Patahu Pembela *Kaharingan*. Organisasi baru itu diklaim mempunyai anggota 150 ribu orang laki-laki dan

perempuan yang tersebar di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Sedangkan pasukan inti terdapat di tiap kabupaten dengan jumlah 60 ribu orang (Kalteng Post, 15/04/2002). Dengan Dewan Panasihat yang terdiri dari Orang-orang Golkar (Hidayatullah S. Kurik, Yurikus Dimang, Rafles Baddak), dan orang-orang tersebut bukan penganut *Kaharingan*. Organisasi ini didirikan dengan tujuan untuk membela Dayak *Kaharingan* dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

- **Ingin Keluar dari Dirjen Bimas Hindu dan Buddha**

Pada 26 April 2003, Pengurus MBAHK mengajukan tuntutan kepada Presiden RI, tuntutan itu disampaikan kepada Menteri Agama Prof. Dr. Said Agil Husin Al Munawar dalam acara tatap muka dengan tokoh masyarakat dan agama yang diadakan di Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah. Dengan alasan telah terjadi diskriminasi terhadap umat Hindu *Kaharingan* sehingga tidak ada pelayanan dan pendanaan dari APBN untuk Hindu *Kaharingan*, mereka menuntut agar ada payung hukum bagi *Kaharingan* di Departemen Agama RI yaitu dengan membentuk Ditjen Bimas Agama *Kaharingan*. Dengan demikian mereka memiliki legalitas lain dan keluar dari Ditjen Bimas Hindu dan Buddha. Menanggapi tuntutan itu Menteri Agama memberi jawaban formal, yaitu "Mendukung dan sangat setuju permasalahan tersebut untuk diproses lebih lanjut oleh pemerintah, dan menyerahkan kepada umat *Kaharingan* untuk terus berjuang jangan sampai putus asa" (Palangka Post, 28/04/2003).

- **Menolak Disebut Aliran Kepercayaan**

Permintaan utama umat *Kaharingan* yaitu agar ada Direktorat baru di Departemen Agama yang khusus menangani agama Hindu *Kaharingan* sangat sulit untuk diakomodasi. Rangkap I. Nau, selaku Ketua Umum MBAHK menyatakan penolakan atas penyebutan *Kaharingan* sebagai aliran kepercayaan. Harian Palangka Post (21/8/2003) yang memuat penolakannya dengan judul berita *Kaharingan Menolak disebut Aliran Kepercayaan*. Menurutnya *Kaharingan* itu tidak berbeda dengan agama lainnya yang ada di Indonesia. *Kaharingan* merupakan organisasi keagamaan yang keberadaan pengurus dan pengikutnya tersebar di Desa-desa, Kecamatan-kecamatan dan Kabupaten di seluruh pedalaman Kalimantan. Di samping itu pula *Kaharingan* memiliki kitab suci yaitu Buku Panaturan, buku-buku upacara keagamaan, buku pelajaran agama dari tingkat SD hingga Perguruan Tinggi, rumah dan waktu ibadah yang jelas, serta juga ada acara Festival Tandak Intan *Kaharingan* yang serupa dengan MTQ atau Pesparawi. Secara yuridis formal, *Kaharingan* masuk agama yang diakui keberadaannya oleh Pemerintah pusat tidak bertentangan dengan Pancasila UUD 1945 dan HAM. Guna dapat melakukan praktik kepercayaan sesuai dengan kehendak Negara, mau tidak mau penganut *Kaharingan* harus melakukan "peniruan" yang dalam istilah Bourdieu disebut *penyesuaian dan pementasan diri* (1977: 96). Dalam penelitian lapangan, hasrat *penyesuaian dan pementasan diri* ini terungkap dalam istilah "uka kilau oloh beken kea" (agar menjadi orang lain juga) atau *uka*

kilau oloh kepercayaan beken kea (agar menjadi seperti orang yang beragama lain juga). Dalam istilah Geertz (1973) Penganut *Kaharingan* menjadikan Islam, Kristen dan Hindu sebagai *model of* dan *model for* dalam merancang-bangun kepercayaan *Kaharingan*. Sebagai contoh, penganut *Kaharingan* mengumpulkan unsur-unsur terpilih dari tradisi lisan, kemudian membukukan dan membakukannya dalam bentuk Kitab suci, seperti yang dimiliki oleh Islam dan Kristen.

Kitab Suci *Kaharingan* yang bernama *Panaturan*, tidak bisa hanya disimpulkan sebagai betapa besarnya pengaruh Islam dan Kristen (masyarakat berkitab) terhadap kehidupan penganut *Kaharingan*. Bagi peneliti kesimpulan seperti ini adalah upaya menyederhanakan fakta yang empirik yang rumit. *Panaturan* adalah situs perlawanan *Kaharingan* terhadap struktur objektif. Dari *Panaturan*, bisa melihat klaim kebesaran kepercayaan-kepercayaan dunia digugat dan penentangan terhadap invansi bahasa tulisan terhadap bahasa lisan. Dengan adanya *Panaturan*, tradisi lisan *Kaharingan* dapat melawan alienasi yang diakibatkan oleh tradisi tulis agama-agama dunia yaitu dalam wujud Kitab Suci. Dari teks-teks yang ada di dalam *Panaturan* penganut *Kaharingan* bisa mengatakan, "Orang Dayak penganut *Kaharingan* bukan keturunan Adam dan Hawa". Keberadaan *Panaturan* sendiri yang di klaim sebagai Kitab Suci, telah mengacaukan kemapanan status berpikir banyak orang tentang sumber-sumber kebenaran dan petunjuk hidup. *Panaturan* telah membuat "buram" status kitab-kitab suci kepercayaan-kepercayaan agama

besar dengan segala ajarannya, karena kehadirannya memperlihatkan bahwa ada "kebenaran lain" dan "petunjuk hidup lain" bahkan "jalan keselamatan lain".

- **Abrogasi dan Apropriasi**

Abrogasi menurut Ashcroft dkk (2002: 37) adalah sikap penolakan terhadap keistimewaan dan makna bahasa kolonial. Abrogasi dan apropriasi adalah perlawanan yang muncul sebagai respons terhadap kekuasaan dan kekerasan simbolik yang mewujudkan diri dalam bentuk bahasa. Seperti yang telah dipaparkan dalam penjelasan terdahulu, struktur-struktur objektif yang dominatif bagi orang Dayak Ngaju muncul dalam kata-kata antara lain Biaju, Dayak, Ngaju, udik, hulu sungai, tertinggal, terasing, bodoh, primitif, dan seterusnya. Sehubungan dengan kepercayaan, kata-kata yang muncul adalah kafir, *heiden*, tanpa kepercayaan, animisme, politeisme, penyembah berhala, penyembah roh-roh nenek moyang, kepercayaan suku, kepercayaan lokal, kepercayaan budaya, kepercayaan adat, aliran kepercayaan, kepercayaan yang tidak diakui, kepercayaan yang tidak resmi, tanpa kitab suci, tanpa rumah ibadah, tanpa nabi dan sebagainya. Bahasa atau kata-kata itu muncul dari definisi orang luar. Penganut *Kaharingan* didefinisikan, dikategorikan, dinamakan, untuk kemudian diposisikan sesuai kehendak struktur objektif.

- **Agama-nisasi Diri Sendiri (*Self Religionization*)**  
Patut menjadi catatan bahwa para aktivis Penganut *Kaharingan*, tidak semua struktur objektif dijadikan *model of* dan *model for*. Dalam pengamatan

peneliti, penganut *Kaharingan* tidak dekat dengan NGO Lingkungan Hidup, Di Palangka Raya terdapat beberapa NGO lokal dan internasional yaitu antara lain WALHI (Wahana Lingkungan Hidup), AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), WWF (World Wild Foundation), BOSF (Borneo Orangutan Survival Foundation), Wetland, dan Care International. Penganut *Kaharingan* tidak mau praktik-praktik kepercayaannya "yang sakral" disebut atau disamakan dengan adat dan kebudayaan. Bagi penganut *Kaharingan* adat dan kebudayaan dapat dilakukan oleh orang Dayak dari berbagai kepercayaan, sedangkan praktik agama *Kaharingan* adalah ritual keagamaan yang secara eksklusif untuk orang Dayak yang berkepercayaan Penganut *Kaharingan* saja. Kekhususan Dayak penganut *Kaharingan* yang membedakannya dari masyarakat suku lainnya di Indonesia (kecuali Bali) adalah dalam memperjuangkan eksistensi diri tidak memakai wacana adat dan kebudayaan tetapi kepercayaan (agama). Kendati pun dalam keseharian orang Dayak penganut *Kaharingan* jarang berbicara tentang bagaimana kehidupan yang suci dengan memperbanyak ibadah, melakukan amal untuk mengumpulkan pahala, tak dapat diragukan Dayak penganut *Kaharingan* sangatlah religious.

Praktik-praktik *Kaharingan* merupakan tindakan atau upaya untuk mencipta ruang publik dan terlibat dalam ruang publik. Hal itu tampak nyata dari keterlibatan penganut *Kaharingan* dalam politik partisi membentuk Provinsi Kalimantan Tengah

dan gencarnya tuntutan agar lebih banyak lagi orang *Kaharingan* menjadi Pegawai Negeri Sipil di berbagai kantor pemerintah. Integrasi yang terjadi terhadap kepercayaan *Kaharingan* ke dalam agama Hindu di Kota Palangka Raya, merupakan upaya sadar dari masyarakat penganut *Kaharingan* itu sendiri. Langkah yang sangat tepat untuk menyelamatkan kemelut yang terjadi atas kepercayaan *Kaharingan*, tindakan yang dilakukan oleh para tokoh dan pemimpin Lembaga umat *Kaharingan*, yaitu MBAUAKI, dengan memberikan Surat Mandat/Kuasa Penuh kepada Lewis KDR, melakukan upaya penyelamatan atas diskriminasi yang dilakukan pemerintah terhadap penganut *Kaharingan* saat itu.

Setiap adanya sesuatu yang baru, pasti memerlukan adaptasi untuk menyesuaikan diri, apabila bisa beradaptasi maka sesuatu itu akan diterima (Integrasi). Tetapi jika tidak dapat beradaptasi maka akan terjadi konflik (Disintegrasi). Pertentangan atau konflik sesungguhnya tidak diinginkan oleh semua pihak, lebih-lebih penganut *Kaharingan*, karena konflik terjadi pasti akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan dalam masyarakat. Upaya untuk menjaga keseimbangan tersebut maka Integrasi kepercayaan *Kaharingan* harus dijaga oleh semua pihak yang berkompeten pemerintah, lembaga keumatan, tokoh agama, tokoh adat, juga didukung oleh seluruh komponen masyarakat baik internal penganut *Kaharingan* sendiri maupun eksternal umat *Kaharingan*.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis proses dan tujuan Integrasi Agama *Kaharingan* ke dalam Agama Hindu di Kalimantan Tengah, maka yang menjadi poin penting adalah upaya masyarakat Dayak penganut *Kaharingan* untuk mempertahankan identitas diri sebagai manusia yang berbudaya, beragama, *sradha* dan bhakti (iman dan taqwa) kepada *Ranying Hatalla/ Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa)* maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Integrasi Agama *Kaharingan* ke dalam agama Hindu di Kalimantan Tengah adalah "jalan tepat" untuk menyelesaikan permasalahan nyata yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari umat Hindu *Kaharingan*. Dari data dan analisis data penelitian alasan kuat kepercayaan *Kaharingan* berintegrasi dengan Hindu bukanlah sekedar karena kolom agama di KTP diberi tanda strip (-), tetapi karena penganut *Kaharingan* ingin menyesuaikan atau mementaskan diri di hadapan lawan dialognya yaitu negara. Penganut *Kaharingan* tidak ingin tampil melawan kehendak negara yaitu tanpa agama dan tanpa Tuhan. Dayak penganut *Kaharingan* ingin tampil sesuai dengan kehendak Negara yaitu sebagai warga negara yang beragama yaitu berintegrasi dengan agama Hindu yang diakui sah oleh negara. Hal itu tentu saja dengan agenda tersembunyi yaitu ingin menjadi bagian dari kekuasaan negara bukan saja menjadi warga negara yang diatur oleh negara tetapi juga ikut berperan dalam mengatur negara.
2. Berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor T.M.49/I/3 tentang Surat Edaran integrasi kepercayaan *Kaharingan* ke dalam agama Hindu yang ditujukan kepada Bupati dan Walikota se-Kalimantan Tengah, itu merupakan bukti sah dari Pemerintah te-

lah ikut mensosialisasi Kepercayaan *Kaharingan* yang berintegrasi atau bergabung ke dalam agama Hindu. Sejak persiapan hingga pelaksanaan integrasi kepercayaan *Kaharingan* ke dalam agama Hindu di Kota Palangka Raya, telah dikuatkan dengan bukti surat-surat dari pemerintah dan lembaga terkait juga sudah dilaksanakannya upacara keagamaan Hambai (Angkat Saudara) menurut kepercayaan *Kaharingan* dan sesuai pula dengan keyakinan dalam agama Hindu.

3. Implikasi yang dirasakan oleh penganut Agama *Kaharingan* setelah berintegrasi dengan agama Hindu di Kota Palangka Raya, bagi penganut *Kaharingan* yang pro terhadap integrasi berarti penguatan eksistensi dan legalitas penganut kepercayaan *Kaharingan* itu sendiri. Sedangkan bagi penganut *Kaharingan* yang kontra integrasi, dirasakan salah satu politik peniadaan *Kaharingan*.
4. Alasan kuat penganut *Kaharingan* berintegrasi dengan Hindu bukanlah sekedar karena kolom kepercayaan di KTP diberi tanda strip (-), tetapi karena ingin menyesuaikan atau memantaskan diri seperti layaknya penganut agama lain yang diakui di NKRI. Penganut *Kaharingan* tidak ingin tampil melawan kehendak negara yaitu tanpa agama dan tanpa Tuhan. Faktor penyebab kepercayaan *Kaharingan* berintegrasi ke dalam agama Hindu di Kota Palangka Raya disebabkan oleh perihal sebagai berikut: (1) Faktor eksternal meliputi keinginan dari umat *Kaharingan* itu sendiri untuk memperoleh pengakuan legalitas dari Pemerintah serta menghindari dominasi dan diskriminasi yang oleh pihak non *Kaharingan*. Sedangkan (2) Faktor internal meliputi kebutuhan penganut *Kaharingan* itu sendiri, politik keagamaan, menghindari konversi agama dan

menghindari fatalisme penganut *Kaharingan* itu sendiri sehingga upaya integrasi dengan agama Hindu merupakan pilihan terbaik dari penganut *Kaharingan* itu sendiri.

5. Proses Integrasi yang dilakukan telah memenuhi syarat dalam bentuk Surat-Surat resmi dari Pemerintahan, yaitu Departemen Agama RI, Lembaga Agama terutama PHDI Pusat, PHDI Provinsi Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Tengah, dan dari MBAUA-KI sebagai lembaga keagamaan *Kaharingan* yang bermohon untuk berintegrasi dengan agama Hindu, dan juga telah dilakukan upacara ritual *Hambai* (angkat Saudara) antara pelaku Integrasi dari penganut *Kaharingan* dengan pengurus PHDI, sehingga integrasi telah sah baik secara skala (material dalam bentuk aturan) maupun secara niskala (spiritual) sesuai tatacara yang berlaku dalam keyakinan umat Hindu. Artinya, sah menurut aturan pemerintah juga sah menurut agama Hindu.
6. Implikasi yang dirasakan setelah Integrasi kepercayaan *Kaharingan* ke dalam agama Hindu di Kota Palangka Raya. dapat diklasifikasikan dalam dua implikasi yaitu pro integrasi dan kontra integrasi terhadap penganut dan kepercayaan *Kaharingan*. Bagi penganut *Kaharingan* yang pro integrasi ke dalam agama Hindu secara legalitas aturan pemerintah kepercayaan *Kaharingan* diakui di bawah payung Hindu yang sah diakui Negara. Sehingga penganut *Kaharingan* merasa aman dan memiliki hak yang sama sebagai warga negara dan tidak lagi merasa ada diskriminasi dapat melakukan aktivitas kehidupan dalam kesetaraan, memahami dan mengamalkan ajaran Hindu/*Kaharingan*, begitu pula dalam penghayatan dan pengamalan da-

lam bidang keagamaan semakin baik dan meningkat karena disamping memahami ajaran *Kaharingan* juga dapat mendalami ajaran Hindu yang bersumber dari kitab suci Weda. Sedangkan bagi penganut *Kaharingan* yang kontra integrasi kepercayaan *Kaharingan* ke dalam agama Hindu di Kalimantan Tengah, dilain pihak masih berupaya untuk memperjuangkan legalitas agar diakui oleh Negara sebagai agama *Kaharingan* yang otonom dan memiliki Ditjen pada Kementerian Agama RI, dalam ajaran keagamaan, penganut kepercayaan *Kaharingan* yang kontra integrasi menghindari kontaminasi ajaran *Kaharingan* dari ajaran lain, artinya pihak kontra menjaga kemurnian dari ajaran *Kaharingan*. Namun pro-kontra ini mulai redup ketika tim peneliti dari Makamah Agung Jakarta melakukan penelitian ke lapangan secara langsung menemui umat *Kaharingan* di berbagai daerah di wilayah Kalimantan Tengah pada bulan April 2017 beberapa waktu lalu dan hasil penelitian dimaksud adalah sebagian besar umat *Kaharingan* di beberapa Kabupaten/Kota masih menginginkan bersama Hindu Dharma. (Dikutip dari hasil penelitian Gaya D.Laman tahun 2016).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardhana, I. B. Suparta. 2002. *Sejarah Perkembangan Agama Hindu*. Surabaya: Paramita
- C. Geertz, 1973. *The Interpretation of Cultures*. New York : Basic Books
- Carl Friedrich dikutip dalam Joseph Nye. 1971. *Peace in Parts: Integration and Conflict in Regional Organization*. Boston: Little, Brown and Company, dikutip dari

- Mohtar Mas' oed. 1991. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta : LLP3ES
- David Huddart, 1994. Homi K. Bhabha, Routledge, Taylor & Francis Group. London and New York.
- Gaya D. Laman. 2016. *Integrasi Kepercayaan Kaharingan Kedalam Hindu (Desertasi S3)*. IAHDN Denpasar.
- Geertz, Clifford, 1973. *The Interpretation of Cultures Selected Essay*. New York: Basic Books.
- Iannaconne, L. Roger Finke & Rodney Stark. 1997. *Deregulating Religion: The Economics of Church and State*. Publisher Chicago
- MAKRI. 2011. *Hasil Kongres II: Pengurus Besar Lembaga Tertinggi Majelis Agama Kaharingan Republik Indonesia (PBLT-MAKRI) Pusat*. Palangka Raya
- Mas' oed, Mohtar, 1990. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta
- Poerwadarminta, W... S. 2005. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas. 2004. *Teori Sosiologi Modern: Uraian Perkembangan Pemikiran dan Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Sutrisno Hadi
- Ritzer, George-Goodman, Douglas J. 2012. *Teori Sosiologi Modern, Edisi Keenam*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Riwut, Nila, 2003. *Maneser Panatau Tatu Hiang*. Yogyakarta Publishing: NR-Publishing
- Riwut, Nila, 2007. *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*. Yogyakarta Publishing: NR-Publishing
- Sedyawati, Edi. 2008. *Ke Indonesiaan dalam Budaya*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra
- Tiwi Etika. 2007. *Kaharingan: Riwayatmu Dulu dan Sekarang (Buku Merah)*. MB-AHK Pusat Palangka Raya.

- Usop, KMA. M. 1996. *Pakat Dayak: Sejarah Integrasi dan Jati Diri Masyarakat Dayak Daerah Kalimantan Tengah*. Palangka Raya: Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Batang Garing
- Veeger, K. J. 1990. *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.